PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
MAL PELAYANAN PUBLIK NYAWIJI
Jalan Brantas Werungotok 64419
Telp. (0358) 3510097, Email : dpmptsp@nganjukkab.go.id

IZIN PENDIRIAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SWASTA
Nomor : 503/0001/411.308/2026

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk memberikan Izin Operasional kepada :

TK PERTIWI 3 BAJULAN

Alamat	:	Dsn Nglarangan,RT 02/RW 03,Desa Bajulan,Kecamatan Loceret,Kab Nganjuk
Nama Ketua	:	LINA ISTIKOMA
NPSN	:	
NPWP	:	1000000003343045
Status Akreditasi	:	Belum Akreditasi
Nama Yayasan	:	DHARMA WANITA PERTIWI BAJULAN
Tgl/Bln/Thn Pendirian	:	26/04/2025
No. Akta Notaris	:	C-311.HT.03.01-Th.2006
No. Akta Kemenkumham	:	AHU-0021718.AHA.01.04.Tahun 2016
Nomor Induk Berusaha	:	0605250116666
Nomor KBLI	:	85132

Keterangan :
1. Memberikan izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Swasta **TK PERTIWI 3 BAJULAN** yang beralamat di **Dsn Nglarangan,RT 02/RW 03,Desa Bajulan,Kecamatan Loceret,Kab Nganjuk**
2. Izin ini berlaku selama 6 (Enam) Bulan Terhitung sejak Tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.
3. Selanjutnya 3 (Tiga) bulan sebelum Izin Opersional ini habis masa berlakunya, maka diwajibkan mengajukan Izin Perpanjangan;
4. Izin Operasional akan ditinjau kembali atau dicabut apabila Satuan Pendidikan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Nganjuk
Pada Tanggal : 12 Januari 2026

921687

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NGANJUK

SAMSUL HUDA, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660810 199203 1 011

Tembusan :
Yth. Sdr.
1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk;

Catatan :
- ✓ *UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1*
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ *Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (**BSrE**), Badan Siber dan Sandi Negara (**BSSN**)*

Balai Sertifikasi Elektronik

2. Pertinggal.